

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 318 TAHUN 2005

TENTANG

**ALOKASI ANGGARAN PENGELOLAAN KLINIK KEBUGARAN DAN
FASILITAS OLAHRAGA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA BULAN AGUSTUS 2005**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 1588/J.35.16/KU/2005, tanggal 27 September 2005.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan Klinik Kebugaran dan Fasilitas Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan alokasi anggarannya.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Alokasi anggaran Pengelolaan Klinik Kebugaran dan Fasilitas Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Bulan Agustus 2005, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2005.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 November 2005

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP 130606377

- Tembusan Yth. :
1. Para Pembantu Rektor ;
 2. Dekan FIK;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Kabag Keuangan;
 5. Kabag TU FIK;
 6. Kasubag Dana Masyarakat;
 7. Kasubag Keu. Dan Kepeg. FIK;
 8. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta